



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep. 175-DPMD/2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
- b. bahwa pemberian Nomor Register Perangkat Desa sebagai tahap dalam persetujuan pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Curugbitung Kabupaten Lebak Nomor 141/42.Pemtan/2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;

2. Surat Camat Gunungkencana Kabupaten Lebak Nomor 141.3/29-Kec/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Menetapkan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Perangkat Desa yang mendapat Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes).

KETIGA : Dalam setiap naskah administrasi Perangkat Desa, harus mencantumkan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes).

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Mei 2026



BUPATI LEBAK,
Allee'
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt. KEPALA DPMD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.175-DPMD/2026

Tanggal : 13 Mei 2026

Tentang : Persetujuan Pengangkatan Perangkat
Desa

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG DISETUJUI UNTUK DIANGKAT
DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTER PERANGKAT DESA

NO.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NRPDes
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	AYU NURANJANI	Lebak, 09 Januari 1997	Perempuan	Desa Curugbitung Kec. Curugbitung	19970109202306.2057
2	ABDUL MAJID	Lebak, 06 Februari 1992	Laki-laki	Desa Cidadap Kec. Curugbitung	19920206202303.2052
3	EVI JAYANTI, S.Ak	Lebak, 10 Maret 1996	Perempuan	Desa Cidadap Kec. Curugbitung	19960310202303.2056
4	ERA HERAWATI	Lebak, 28 Desember 1992	Perempuan	Desa Ciburuy Kec. Curugbitung	19921228202302.2052
5	NURSIN	Lebak, 12 Mei 1998	Laki-laki	Desa Mayak Kec. Curugbitung	19980512202309.2058

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

6	MULYANAH	Lebak, 01 Juli 1985	Perempuan	Desa Sekarwangi Kec. Curugbitung	19850701202301.2045
7	ARIEF RAHMAN, S.AP	Pandeglang, 27 Mei 1997	Laki-laki	Desa Ciakar Kec. Gunungkencana	19970527200803.2057
8	SYAHRIL SIDIK, S.Hum	Jakarta, 08 September 1997	Laki-laki	Desa Ciginginggang Kec.Gunungkencana	19970908200805.2057


 BUPATI LEBAK,
 MOCHAMAD HASEBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	